



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN BANYUASIN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Oleh

Etika Yuniar*, Meria Utama**, Nashriana ***

Abstrak: Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial dan lain-lain. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap penguasaan tanah. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit 3 Subdit II Ditreskrim Polda Sumsel terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Penegakan hukum; Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin*

Abstract: Land is a very important factor in human life, since human birth requires land for various needs both for housing, agricultural business, social activities and others. This situation resulted in many crimes and violations of land tenure. This study discusses law enforcement carried out by investigators from Unit 3 Subdit II Ditreskrim Polda Sumsel regarding the criminal act of using land without a permit based on Law Number 51 Prp of 1960 in Banyuasin Regency and the obstacles faced by investigators in enforcing the law on the criminal act of using land without a permit. The research method used is empirical juridical, with a case study approach and a conceptual approach. From the results of the research that law enforcement on the crime of land use without a permit in Banyuasin Regency as stipulated in Article 6 of Law Number 51 Prp of 1960 does not cause a deterrent effect, so it is necessary to carry out law enforcement efforts to be more effective and efficient in the future.

Keywords: *Law enforcement; The crime of land use without a permit*

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 April 2023
Revisi : 24 Februari 2024
Disetujui : 29 Februari 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2826

* Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: etikayuniar06@gmail.com

** Program Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: meriutama@yahoo.co.id

*** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: nashriana_zaks@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya bergantung pada tanah sebagai mata pencahariannya. Bahkan di Indonesia, tanah merupakan primadona harta, karena status seseorang dapat ditentukan oleh banyaknya kepemilikan tanah sehingga tidak mengherankan lagi persoalan tanah saat ini menjadi sangat kompleks. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial dan lain-lain.¹

Peranan tanah dalam kehidupan manusia adalah sebagai tempat tinggal manusia, melakukan aktivitas sehari-hari, bercocok tanam dan menjadi tempat peristirahatan terakhir seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bernhard Limbong² yang menyebutkan bahwa Fungsi tanah bagi kehidupan manusia sebagai tempat tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, wadah atau media untuk menanam, dan tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Keberadaan tanah menjadi semakin penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah menjadi meningkat,

¹ Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 1.

² Arfin Bin Ibrahim Fasini, "Penentuan Hak dan Dampak Pemanfaatan Lida Tanah Berbasis Pengembangan Ekonomi di Wilayah Muara Gembong," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 12, no. 2 (2019): 1-19.

sementara disisi lain persediaan akan tanah yang relatif terbatas membuat munculnya benturan kepentingan di masyarakat.³

Pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan tata kelola di sektor pertanahan, yang merupakan sumber kekayaan dan kemakmuran. Oleh sebab itu campur tangan negara dalam tatanan hukum pertanahan merupakan suatu hal yang mutlak karena pentingnya kegunaan tanah bagi kehidupan manusia.⁴ Untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dibentuknya pemberian landasan kewenangan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara serta digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudnya jika hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai apabila dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara.

Pada tahun 1960, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Pokok Pertanian yang disebut UUPA yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Akibatnya, sistem penguasaan dan pengelolaan tanah Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan menekan penggunaan tanah untuk terwujudnya kemakmuran dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Dengan demikian penyatuan hukum pertanahan Indonesia benar-benar diwujudkan dengan diterbitkannya UUPA beserta peraturan pelaksana dan peraturan lainnya yang terkait.

Pada kenyataannya Sertifikat kepemilikan tanah tidak menjamin bahwa bidang tanah yang dimiliki bebas dari konflik pertanahan sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.⁵ Hal tersebut dapat dilihat banyaknya kasus permasalahan di bidang pertanahan yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan disingkat dengan sebutan Ditreskrim Polda Sumsel yang ditangani oleh Subdit II Harda pada Tahun 2020 sebanyak 40 (empat puluh) kasus dan Tahun 2021 sebanyak 50 (lima puluh) kasus, sedangkan kasus tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang ditangani oleh Unit 3 Subdit

³ Resty Mutiara, "Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Mafia Tanah," *Lex Lata* 4, no. 1 (2022): 17-32.

⁴ Desi Apriani, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220-239.

⁵ Asiska Roudhotul Mujtahidah, "Larangan Kepemilikan Tanah Absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Perspektif Masalah Mursalah," *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 4 (2018): 54-67.

II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel pada Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kasus dan pada Tahun 2021 nihil.

Pada kasus yang ditangani oleh penyidik Unit 3 Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp Tahun 1960 bahwa pada Tahun 2002 Saudara Harianto Setiawan membeli sebidang tanah berdasarkan surat pengakuan hak atas nama Saudara M. Nuh seluas 4.500 M² (empat ribu lima ratus meter persegi), lalu pada tanggal 1 September 2003 dibuatkanlah Akta Pengoperan Hak untuk mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin guna penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Setelah terbit SHM atas nama Harianto Setiawan berlokasi di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari Rt. 11 Rw. 03 di Kelurahan Jakabaring Selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dengan tanah seluas 4.500 M² (empat ribu lima ratus meter persegi), tanah tersebut tidak di garap oleh pemiliknya dan hanya sesekali di lihat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib ternyata di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah makan pecel lele dengan ukuran sekitar 10 M x 25 M (sepuluh meter dikali dua puluh lima meter) sampai dengan dibuatkannya Laporan Polisi Nomor: LPB/59/I/2020/SPKT tanggal 23 Januari 2020 Saudara Bakri Arifin tidak ada itikad baik kepada pemilik tanah sampai dengan proses penyelidikan berjalan.

Akibat perbuatan Saudara Bakri Arifin yang tidak memiliki bukti bukti atas pembelian bangunan tersebut. Sehingga ia terbukti melakukan pelanggaran dengan cara memakai tanah tanpa izin pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 5/PID.C/2020/PN Pkb terhadap Terdakwa Bakri Arifin sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bakri Arifin Bin Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Asli Sertifikat Hak Milik dikembalikan kepada Saksi Harianto Setiawan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Jika dilakukan upaya penegakan hukum pidana terhadap penggunaan harta yang tidak sah, maka nilai keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian dan kepentingan hukum.⁶ Penuntutan yang adil merupakan implementasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara yang mengukuhkan supremasi konstitusi sebagai undang-undang dasar. Undang-undang mengatur segala kegiatan yang tidak boleh dilakukan dan sanksi atas pelanggarannya, agar masyarakat bertindak lebih hati-hati. Lalu penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 5/PID.C/2020/PN Pkb dirasa belum mampu memberikan efek jera dan pembelajaran terhadap pelaku serta masyarakat lainnya agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama, mengingat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan putusan yang dimaksud tergolong ringan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel dan apa saja upaya penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, untuk mempelajari undang-undang saat ini dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

⁶ Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256-271.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Di Kabupaten Banyuasin oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumsel.

Kepolisian adalah salah satu institusi yang berperan secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, tidak menutup kemungkinan termasuk juga tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya⁷. Adapun fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu Polisi berfungsi sebagai alat negara yang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, termasuk dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana pemanfaatan tanah secara tidak sah. Hal ini secara tegas dapat dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Polri dibentuk bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Pada acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatur sebagaimana di dalam Pasal 205 (1) KUHAP ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas). Dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 205 (2) bahwa dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan penyidik atas kuasa penuntut umum. Hal tersebut menjadi ketentuan khusus penyidik karena penyidik diberikan kuasa penuntut umum yang berfungsi sebagai penuntut.

Penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Prp No. 51 Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh di Penyidik Ditreskrim Polda Sumsel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum pada Tahap Laporan Polisi

Penegakan hukum yang dilakukan pada tahapan pembuatan Laporan Polisi yang dilakukan Polda Sumsel, diawali laporan korban maupun pelapor dengan menunjukkan

⁷ Nikson Silitonga, Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Polda-Sumut," *Jurnal Retentum* 2, no.1 (2021): 70-78.

dokumen baik asli maupun salinan yang sudah dilegalisir sebagai bukti-bukti yang selanjutnya Anggota Ditreskrimum Polda Sumsel yang bertugas di SPKT melakukan pengecekan awal sekaligus wawancara kepada pelapor untuk meyakini bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana, apabila telah dilakukan wawancara maka terhadap hasilnya dituangkan ke dalam “Laporan Polisi Model B” dan kepada Pelapor diserahkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan sebagai bukti bahwa laporan telah diterima oleh pihak Kepolisian.

Apabila Laporan Polisi telah dibuatkan oleh anggota SPKT Polda Sumsel, maka Laporan Polisi diteruskan ke Ditreskrimum yang selanjutnya akan melakukan proses penanganan perkara dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan tersebut dibuat menimbang bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, baik fungsi dan wewenangnya yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel guna tercapainya kepastian hukum, serta rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemudian Ditreskrimum Polda Sumsel menerima Laporan Polisi dengan menyalurkan Laporan Polisi ke Subdit II Harda yang ditunjuk untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sebelum diserahkan kepada Penyidik Subdit Harda, laporan Polisi diregistrasi oleh Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) Ditreskrimum Polda Sumsel untuk diteruskan kepada Subdit yang menangani perkara.

2. Penegakan Hukum pada Tahap Penyelidikan

Adapun penegakan hukum yang dilakukan pada tahapan Penyelidikan bahwa setelah Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel menerima Laporan Polisi maka ditunjuklah Kepala Unit (Kanit) Harda yang menangani Laporan Polisi tersebut, dalam penelitian ini Unit yang menangani perkara adalah Unit 3 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel. Setelah Kanit menerima Laporan Polisi, lalu menyalurkannya kepada Penyidik/penyidik pembantu untuk ditindaklanjuti setelah dilakukan registrasi pada bagian administrasi di Unit 3 Subdit II Harda Ditreskrimum Polda Sumsel. Apabila Laporan Polisi telah diterima oleh penyidik pembantu yang memegang perkara maka dilakukannya gelar perkara awal berdasarkan keterangan saksi pelapor dengan melengkapi administrasi rencana penyelidikan dan dukungan anggaran yang dibutuhkan.

Tujuan dari tahap penyelidikan adalah untuk melakukan permintaan interogasi kepada saksi-saksi korban maupun orang yang dilaporkan, mengumpulkan barang bukti dan melakukan pengecekan lokasi tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan tahapan proses penyelidikan tersebut dan dikumpulkannya informasi beserta barang bukti, maka penyidik/penyidik pembantu melakukan gelar perkara yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrim Polda Sumsel. Apabila peserta gelar perkara menyetujui proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap selanjutnya berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu, maka laporan polisi tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu proses penyidikan.

3. Penegakan Hukum pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik korban maupun terlapor, kemudian melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang didampingi oleh ahli di bidang pengukuran tanah dari pihak Kantor Badan Pertanahan, serta melakukan penyitaan dokumen dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Setelah hasil pemeriksaan telah berkesesuaian dengan bukti-bukti maka penyidik pembantu melakukan gelar perkara, yang hasilnya nanti menetapkan tersangka dalam tindak pidana. Apabila penetapan tersangka telah dilakukan maka penyidik membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan untuk dilakukan sidang.

Dalam pemeriksaan tindak pidana dengan sanksi yang tergolong ringan, baik penyidik maupun penyidik pembantu berfungsi sebagai penuntut sehingga tidak menggunakan surat dakwaan karena nantinya penyidik pembantu yang akan membacakan resume pada saat sidang berlangsung. Setelah penyidik mengirimkan surat kepada pengadilan maka penyidik akan memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat ia harus menghadap sidang pengadilan yang dilakukan pemeriksaan tindak pidana ringan pada hari sidang itu juga sebagaimana di atur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP. Sistem peradilan pidana dalam penerapannya melakukan refleksi tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga diperlukan sanksi untuk mengontrol pelaksanaan perbuatan yang dimaksud berupa pidana tertentu.⁸

⁸ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Retentum* 48, no.1 (2018): 97-114.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 205 (1) KUHAP bahwa pemeriksaan tindak pidana ringan dapat dilakukan apabila sanksi pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Kemudian dilakukan dalam rentang waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, penyidik atas kuasa penuntut membawa tersangka, saksi, dan bukti-bukti ke pengadilan untuk dilaksanakannya pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana di atur dalam Pasal 205 (2) KUHAP.

Adapun kebijakan dalam tatanan pelaksanaan penanganan perkara di Ditreskrimum Polda Sumsel terkait dengan kasus tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin yang di atur dalam Pasal 6 UU RI No. 51 Tahun 1960 yaitu:

- a. Pelapor melakukan konseling kepada personel yang piket di Ditreskrimum Polda Sumsel, pada saat konseling tersebut pelapor menceritakan terkait dengan kronologi kejadian. Pada saat konseling tersebut pelapor wajib membawa bukti kepemilikan yang mendukung sebagai barang bukti dalam pembuatan Laporan Polisi.
- b. Apabila pelapor tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang asli dan surat pendukung lainnya maka piket konseling di bidang pertanahan tidak dapat memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan pembuatan Laporan Pelapor, namun apabila hasil konseling diduga adanya tindak pidana dan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan asli surat kepemilikan maka dapat dilanjutkan untuk dibuatkan laporan Polisi.
- c. Setelah laporan Polisi dibuat, maka pelapor/korban dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Ditreskrimum Polda Sumsel yang piket di SPKT. Kemudian Laporan Polisi tersebut dimasukkan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum Polda Sumsel) untuk ditindaklanjuti, setelah didata oleh Bagbinopsnal maka Laporan Polisi dilimpahkan kepada Subdit II Harda dan ditunjuk Unit yang menangani perkara yang dimaksud.
- d. Penyidik yang ditunjuk langsung membuat administrasi Penyelidikan dan melakukan pendalaman terkait dengan status kepemilikan pelapor dengan melakukan pengecekan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang disaksikan oleh Ketua RT/RW, pihak Lurah, Camat setempat dan Kantor Pertanahan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban apabila ada keterangan saksi korban yang perlu ditambahkan, dilanjutkan dengan interogasi terhadap saksi-saksi Ketua RT/RW, pihak Lurah, Camat setempat dan Kantor Pertanahan untuk mengetahui informasi terkait hasil pengecekan TKP.

- e. Apabila saksi-saksi pemerintahan setempat telah dilakukan interogasi maka dilanjutkan dengan interogasi terhadap terlapor perihal bidang tanah yang ditempati, dengan meminta menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh terlapor.
- f. Setelah faktanya terlapor terbukti memakai tanah tanpa izin, maka Penyidik Pembantu melakukan pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara dalam kriteria tindak pidana ringan kepada Pengadilan Negeri.
- f. Apabila faktanya terlapor memiliki bukti kepemilikan yang sah maka proses penyidikan segera dihentikan karena masuk dalam ranah sengketa hak yang menjadi kewenangan Pengadilan di bidang perdata.
- g. Namun apabila dalam proses penyidikan pelapor dan terlapor melakukan upaya keperdataan maka terhadap perkara pidana untuk dilakukan penghentian penyidikan dengan mempedomani ketentuan Pasal 81 KUHP, PERMA No. 1 Tahun 1956, SEMA No. 4 Tahun 1980.

Dengan langkah-langkah tersebut di atas diharapkan proses penanganan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel tidak berlarut-larut, sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu dalam pembuktian kepemilikan pihak Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan Instansi lain terkait dengan pertanahan karena pihak Kepolisian tidak memiliki kompetensi di bidang Pertanahan, sehingga koordinasi dengan pihak yang berkompeten di bidang pertanahan sangat membantu pihak Kepolisian dalam penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada korban maupun terlapor. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, dimana kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan⁹.

SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penanganan perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin orang yang berhak atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU RI No. 51 Tahun 1960 di Ditreskrimum Polda Sumsel menjelaskan apabila pada saat pelapor membuat Laporan Polisi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan maka laporan tidak dapat

⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no.1 (2019): 13-22.

diterima, kemudian dalam proses penyelidikan/penyidikan fokus pada pembuktian status kepemilikan terlapor dengan menunjukkan bukti-bukti yang lengkap. Apabila faktanya terlapor tidak memiliki bukti kepemilikan, maka proses dapat dilanjutkan ke pengadilan, sebaliknya apabila terlapor memiliki bukti kepemilikan pada tahap penyelidikan/penyidikan maka proses penegakan hukum dihentikan untuk menempuh proses peradilan lainnya.

Oleh karena itu dengan langkah-langkah di atas diharapkan penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin yang ditangani oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel tidak berkepanjangan. Maka penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel fokus pada pembuktian status kepemilikan terlapor, sedangkan terhadap pelapor sudah dibuktikan pada saat konseling sebelum dibuatkan Laporan Polisi. Dalam pembuktian kepemilikan pihak Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa berkolaborasi dengan Instansi lain terkait dengan pertanahan karena pihak Kepolisian tidak memiliki kompetensi di bidang Pertanahan, sehingga koordinasi dengan pihak yang berkompeten di bidang pertanahan sangat membantu pihak Kepolisian nantinya dalam penegakan hukum sampai dengan pembuktian di persidangan. Sebagaimana teori menurut Feeney bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya mencakup satu institusi tetapi akan berkaitan erat dengan beberapa institusi negara, di mana pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain¹⁰.

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Agar Lebih Efektif dan Efisien di Masa Yang Akan Datang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya saat ini sudah baik karena kepastian hukum terkait dengan tindak pidana ringan lebih mudah didapatkan oleh korban, namun untuk penegakan hukum tindak pidana ringan dapat dipastikan kurang efektif dan efisien karena masih terdapat kendala yang dihadapi pada saat di lapangan karena kurangnya efek jera terhadap pelaku terkait penerapan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, sedangkan proses tahapan penyelidikan dan penyidikan sama saja dengan pidana umum lainnya bahkan penyidik diberi kuasa

¹⁰ Hariman Satria, “, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,” *Media Hukum* 25, no.1 (2018): 111-123.

sebagai penuntut umum dan budaya masyarakat yang masih menelantarkan bidang tanah adanya tanpa batas-batas yang jelas. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila praktek tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin tidak terjadi lagi dengan melakukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektif harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional, dimana penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi)¹¹. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa upaya penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin agar lebih efektif dan efisien yaitu:

1. Upaya kebijakan legislatif (Undang-Undang)

Dalam upaya ini, legislatif memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan masa depan, kemudian dilakukan rumusan dalam bentuk hukum pidana untuk mencapai hasil hukum pidana yang terbaik dalam hal keadilan dan efisiensi. Upaya ini disebut juga dengan tahap formulasi, karena tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* dilakukan oleh badan pembentuk Undang-Undang. Upaya di tahap kebijakan legislatif bertujuan untuk diaturnya kembali ketentuan mengenai sanksi pidana dan denda minimum terhadap para pelaku tindak pidana sebagaimana di atur di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, hal tersebut dilakukan supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan calon pelaku tindak pidana lainnya yang berpotensi untuk melakukan perbuatan yang sama, dengan harapan di masa yang akan datang tidak terjadi kembali pelanggaran tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dan menghindari dualisme aturan hukum.

2. Upaya kebijakan yudikatif (penegak hukum)

Upaya kedua ini disebut juga dengan tahap aplikasi, dimana dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Peran pihak Kepolisian sangat

¹¹ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm 6.

penting dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sebagaimana di atur di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, karena penegak hukum merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan.

Upaya pihak Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dapat dilakukan dengan tahapan upaya yuridis dan tahapan upaya teknis antara lain sebagai berikut:

a. Tahapan upaya yuridis:

- 1) Koordinasi antar instansi Polri dengan instansi terkait di bidang petanahan yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) supaya cepat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
- 2) Meminta keterangan saksi-saksi untuk membuat terang peristiwa tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin, sekaligus memberikan pemahaman kepada saksi-saksi untuk tidak takut dalam memberikan keterangan dan menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik guna membantu dalam proses penegakan hukum;
- 3) Pada saat pemeriksaan TKP, selain melakukan pengecekan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat yang hadir di TKP terkait dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan memberitahukan tahapan awal apabila terjadi tindak pidana pelanggaran pemakaian tanah tanpa izin di lingkungan sekitarnya, dengan melibatkan pemerintahan setempat untuk melakukan mediasi seperti Ketua RT, RW, Camat, Lurah serta Tomas. Namun Apabila tidak ditemukan solusi setelah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak maka dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Tahapan upaya teknis:

- 1) Melakukan pelatihan guna meningkatkan sikap mental dan keahlian Penyidik dalam melakukan penegakan hukum;
- 2) Menempatkan personil Polri yang berkompeten di bidang penyidikan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih optimal;

- 3) Mendorong motivasi dengan memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan serta disiplin penyidik;
3. Upaya kebijakan administrasi. (eksekusi)

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana disebut dengan tahapan eksekusi. Dalam tahapan ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berupa sanksi. Lemahnya hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dapat dilihat dari sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, sehingga membuat efek jera sangat kecil yang tidak menutup kemungkinan nantinya akan melakukan tindak pidana lainnya dengan modus yang berbeda.

Seperti halnya yang terjadi di dalam penelitian ini bahwa terdakwa tidak menjalani hukuman kurungan, namun hanya diberikan masa percobaan. Hal inilah yang membuat budaya masyarakat pada umumnya enggan untuk berurusan dengan hukum di bidang pertanahan, ditambah dengan proses penegakan hukum yang menguras cukup banyak waktu dan tenaga sehingga tidak imbang dengan putusan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu pentingnya upaya penerapan sanksi dalam penegakan hukum tindak pidana sangat penting diterapkan agar menimbulkan efek jera kepada oknum pelaku supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama.

KESIMPULAN

Tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuwangi yang ditangani oleh Penyidik Unit 3 Subdit II Harda Ditreskrim Polda Sumsel sebanyak 1 (satu) kasus pada Tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penanganan perkara UU Prp Nomor 51 Tahun 1960. Namun rendahnya sanksi pidana mengindikasikan bahwa terdakwa tidak merasakan hukuman, hal tersebut tidak berimbang dengan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penyidik dalam satu hari wajib membawa terdakwa, saksi, barang bukti sekaligus kuasa penuntutan sehingga aturan-aturan baik pasal 6 UU Prp Nomor 51 Tahun 1960

dan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus direvisi dengan menyesuaikan perkembangan saat ini.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif) yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dengan merumuskan peraturan sesuai perkembangan situasi saat ini. Kedua, tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) oleh penegak hukum khususnya pihak Kepolisian dapat melakukan upaya yuridis dan upaya teknis dengan memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Ketiga, tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi) yang kedepannya harus diterapkan supaya berdampak kepada budaya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud. 2020. **“Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,”** *Masalah-Masalah Hukum* 49(3).
- Arfin Bin Ibrahim Fasini. 2019. **“Penentuan Hak dan Dampak Pemanfaatan Lida Tanah Berbasis Pengembangan Ekonomi di Wilayah Muara Gembong,”** *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 12(2).
- Asiska Roudhotul Mujtahidah. 2018. **“Larangan Kepemilikan Tanah Absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Perspektif Masalah Mursalah,”** *Journal of Islamic Business Law* 2(4).
- Desi Apriani. 2021. **“Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia,”** *Bina Mulia Hukum* 5(2).
- Hariman Satria. 2018. **“Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana,”** *Media Hukum* 25(1).
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- M. Alvi Syahrin. 2018. **“Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,”** *Jurnal Retentum* 48(1).
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. **“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,”** *Jurnal Crepido* 1(1).

Nikson Silitonga, Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. 2021. **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Polda-Sumut,”** *Jurnal Retentum* 2(1).

Resty Mutiara. 2022. **“Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Mafia Tanah,”** *Lex Lata* 4(1).

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.